



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Lanne Tedja Winata Binti The Sie Tik Alm ;**
2. Tempat lahir : Semarang ;
3. Umur/ Tanggal lahir : 69 Tahun/ 21 Mei 1951 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Brumbungan No. 76 RT 008 RW 002, Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Dokter Gigi/ Direktur PT. Petudungan ;

Terdakwa Lanne Tedja Winata Binti The Sie Tik Alm ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020 ;
3. Telah dilakukan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik dengan Surat Perintah No. Pol. : SP. Han/ 3.B/ III/ 2020/ Ditreskrimsus pada tanggal 9 Maret 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Willie Sanjaya, Dpk.Kfm., SH ; Eko Setianto, SH. ; Moh. Abrori, SH ; Purnomo Astono, SH. ; Albertus Ismoko Tri Handoyo, SH., M.Hum., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor YURA LAW OFFIE yang beralamat di gedung Dipo Tower Lt.6 Unit Jl. Gatot Subroto Kav. 51-52 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg tanggal 15 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2020/PN.Smg tanggal 20 April 2020 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LANNE TEDJAWINATA Binti THE SIE TIK bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang atas benda yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan kerja" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP jo Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LANNE TEDJAWINATA Binti THE SIE TIK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel akta notaris nomor 6 tanggal 16 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Notaris IKAJANTI SETYONO, S.H. tentang perubahan anggaran dasar Yayasan LIEM MO LIEN SOEI KIE menjadi Yayasan Petudungan.
 - 2) 1 (satu) bendel akta notaris nomor 36 tanggal 17 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris ELLY NINANINGSIH, S.H. tentang Anggaran Dasar PT. Petudungan.
 - 3) 1 (satu) bendel akta notaris nomor 68 tanggal 5 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris ELLY NINANINGSIH, S.H. tentang Hibah tanah dan bangunan Jalan Petolongan No. 25 dari Yayasan Petudungan ke PT. Petudungan.
 - 4) 1 (satu) bendel akta notaris nomor 42 tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris ANDHY MUYONO, S.H. tentang Berita Acara Rapat Badan Pengurus Yayasan Petudungan.
 - 5) 1 (satu) bendel akta notaris nomor 48 tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris ANDHY MUYONO, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petudungan.
 - 6) 1 (satu) bendel akta notaris nomor 37 tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris ANDHY MUYONO, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Perusahaan dan Pembangunan dan Perkebunan Karangayu.
 - 7) 1 (satu) bendel akta notaris nomor 38 tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris ANDHY MUYONO, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tegalondo Ungaran.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bendel akta notaris nomor 39 tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris ANDHY MULYONO, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Perusahaan Pembangunan dan Perkebunan Sambirobyong.
 - 9) 1 (satu) bendel akta notaris nomor 40 tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris ANDHY MULYONO, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tigaserangkai Setramegah.
 - 10) 1 (satu) bendel akta notaris nomor 51 tanggal 16 April 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris pengganti (protokol) dari notaris ANDHY MULYONO, S.H. kepada notaris DWI INDRIYARTI, SH. Sp.N tentang Turunan/Salinan akta notaris Hibah tanah dan bangunan HGB No. 224 dari PT. Petudungan ke Sdri. LIEM SIOK LIE ELISABETH PUSPADJUITA
- Dikembalikan kepada Saksi BERNARD GUNADI ;
- 1) 1 (satu) bendel fotocopy notulen rapat Yayasan Lima Raga dan Yayasan Petudungan tanggal 11 Februari 2006 di Jl. Petudungan 38, Semarang.
 - 2) 1 (satu) bendel fotocopy notulen rapat Yayasan Lima Raga dan Yayasan Petudungan tanggal 11 Maret 2006 di Jl. Petudungan 38, Semarang.
 - 3) 1 (satu) bendel fotocopy notulen rapat PT. Sambirobyong, PT. Tiga Serang
 - 4) kai Setra Megah, PT. Lima Raga Raya, PT. Karangayu, PT. Tegalondo Ungaran, PT. Petudungan tanggal 22 April 2006 di Jl. Petudungan 38, Semarang.
 - 5) 1 (satu) bendel fotocopy notulen rapat Yayasan Lima Raga dan Yayasan Petudungan tanggal 30 Januari 2008 di Jl. Petudungan 60, Semarang.
 - 6) 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan No. 224 di Jln. Petolongan No. 25 atas nama pemegang hak Yayasan LIEM MO LIEN SOEI KIE.
 - 7) 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 00487 atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Petolongan No. 25, Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Dengan luas 234 m² atas nama pemegang hak LIEM SIOK LIE ELIZABETH PUSPADJUITA.
- dikembalikan kepada Terdakwa Lanne Tedjwinata Binti The SIE TIK;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan pedoman pada fakta persidangan, keterangan para saksi, ahli, analisis yuridis dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHPA tersebut di atas terdakwa Drg. Lanne Teja Winata tidak terbukti secara dan

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Pensehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa LANE TEDJA WINATA binti THE SIE TIK (alm) yang diangkat sebagai Direktur II pada PT. Petudungan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. PETUDUNGAN yang dituangkan dalam akta Notaris Nomor 48 tanggal 11 Nopember 2004 yang dibuat oleh Notaris ANDHY MULYONO, SH beralamat di jalan Saidan 7 Semarang, pada tanggal 16 April 2008 atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2008, bertempat di kantor Notaris ANDHY MULYONO, SH, di Jalan Saidan No.7 Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, melakukan perbuatan " Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang atas benda yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan kerja, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah ", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 28 Desember 1923 adanya Yayasan LIEM MO LIEN SOEI KIE yang didirikan oleh Tn. LIEM MO LIEN, kemudian berganti nama menjadi Yayasan PETUDUNGAN berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 16 Maret 1995 dibuat oleh Notaris IKAJANTI SETYONO, S.H. yang bertujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Yayasan adalah sebagai berikut :

- a) Memelihara kuburan dari pendiri yayasan, nenek moyangnya, keturunannya beserta isterinya.
- b) Mengadakan ibadah keagamaan dan sembahyangan dalam rumah abu keluarga untuk menghormati arwah leluhurnya.
- c) Memberi bantuan kepada sanak keluarga yang memerlukan.
- d) Memberi sumbangan kepada sanak keluarga dalam kelahiran, pernikahan, kematian, dan sebagainya, satu dan lain menurut pertimbangan dan kebijaksanaan pengurus.
- e) Mengusahakan dana untuk menunjang tercapainya maksud dalam a, b, c, dan, d tersebut dan mengembangkan dana tersebut

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang YAYASAN, dimana Pasal 5 menentukan bahwa “ Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lainnya dilarang dialihkan atau dibagikan kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan“ dan untuk itulah 4 orang keturunan dari LIEM MO LIEN yaitu LIEM TJIEN TJIOE, LIEM ING SWIE/BERNARD GUNADI, HARDJANTO HADIWIDJOJO dan HANDOKO ADIMULYO pada tanggal 17 Juni 2002 sepakat mendirikan PT. PETUDUNGAN sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris ELLY NINANINGSIH, SH nomor 36 dengan tujuan agar masih dapat melakukan kegiatan berorientasi laba (profit oriented) yaitu menyewakan / menjual aset-aset peninggalan LIEM MO LIEN dan digunakan untuk kesejahteraan para ahli waris. Dengan demikian maka aset-aset yang sebelumnya milik Yayasan PETUDUNGAN dipindahkan kepada perseroan dengan cara hibah.
 - Bahwa salah satu aset milik Yayasan PETUDUNGAN adalah berupa sebidang tanah bekas Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 224 atasnama LIEM TJIEN SIOE seluas +257m2 yang terletak di Jl. Petolongan No 25 Kelurahan Tamanwinangun (sekarang Purwodinatan), Kecamatan Semarang Utara (sekarang Semarang Tengah), Kota Semarang dimana diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh keluarga LIEM TJIEN SIOE dan TAN ENNY NIO termasuk anaknya yaitu Saksi ELISABETH PUSPADJUITA.
 - Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2002 aset milik Yayasan PETUDUNGAN berupa rumah dan tanah bekas HGB Nomor 224 di Jl. Petolongan No 25 Kota Semarang tersebut telah dilakukan pengalihan secara hibah kepada PT. PETUDUNGAN sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris ELLY NINANINGSIH, SH nomor 68 tanggal 5 Agustus 2002.
 - Bahwa Komposisi saham PT. PETUDUNGAN saat didirikan adalah sebagai berikut:
 - LIEM TJIEN TJIOE dengan 10 saham.
 - HARDJANTO HADIWIDJOJO dengan 10 saham.
 - HANDOKO ADIMULYO dengan 10 saham.
 - BERNARD GUNADI ADIMULYO dengan 10 saham.
- Adapun susunan kepengurusan PT pada saat berdiri adalah:
- Komisaris Utama : HARDJANTO HADIWIDJOJO.
 - Komisaris : HANDOKO ADIMULYO.
 - Direktur Utama : LIEM TJIEN TJIOE.
 - Direktur : BERNARD GUNADI .
- Pada tanggal 11 November 2004 terjadi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.PETUDUNGAN sebagaimana Akta Notaris ANDHY MULYONO Nomor 48 yang

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi perubahan struktur pemegang saham PT.PETUDUNGAN yaitu sebagai berikut :

- PT. Perusahaan Pembangunan dan Perkebunan Karangayu (Yayasan Petudungan 50 saham dan Yayasan Lima Raga 50 saham), dimana LIEM TJIEN TJIOE hibahkan 10 saham miliknya
- PT. Tegalgondo Ungaran (Yayasan Petudungan 50 saham dan Yayasan Lima Raga 50 saham), HARDJANTO HADIWIDJOJO hibahkan 10 saham miliknya ;
- PT. Tiga Serangkai Setramegah (Yayasan Petudungan 50 saham dan Yayasan Lima Raga 50 saham), BERNARD GUNADI hibahkan 10 saham miliknya
- PT. Perusahaan Pembangunan dan Perkebunan Sambirobyong (Yayasan Petudungan 50 saham dan Yayasan Lima Raga 50 saham), HANDOKO ADIMULYO hibahkan 10 saham miliknya

Sedangkan keempat Perseroan tersebut sahamnya masing-masing dimiliki oleh Yayasan PETUDUNGAN dan Yayasan LIMA RAGA (Pemegang saham tersebut berjalan sampai dengan November 2008). Saksi ELISABETH PUSPADJUITA diangkat sebagai Sekretaris Yayasan PETUDUNGAN dan Sekretaris Yayasan LIMARAGA (sesuai akta tgl 27 Januari 2010 masih menjadi Sekretaris kedua yayasan tersebut dengan masa kepengurusan periode 2009 s/d 2014)

- Demikian juga terjadi perubahan dalam jajaran direksi dan komisaris pada PT.Petudungan yaitu :

- Direktur I : Liem Tjien Tjioe (ayah Saksi BERNARD GUNADI).
- Direktur II : Lanne Tedjwinata (Terdakwa).
- Komisaris Utama : Ida Christianawati.
- Komisaris I : Ronny Setiawan.
- Komisaris II : Danny Tedjwinata.

- Bahwa selain itu juga terjadi pergantian pengurus yaitu Ketua Ir. HARDJANTO HADIWIDJODJO digantikan oleh Ny. LIEM TIEN NIO, sedangkan Saksi BERNARD keluar karena mendapatkan tugas baru sebagai Komisaris Yayasan Petudungan dan Yayasan Lima Raga dan untuk pengurus lainnya tetap sehingga susunan pengurus PT. PETUDUNGAN untuk Periode 2009 s/d 2014 adalah sebagai berikut .

- Ketua : LIEM TIEN NIO.
- Sekretaris : LIEM SIOK LIE ELISABETH PUSPADJUITA.
- Bendahara : ARSINI RISANTI TEDJAWINATA.
- Komisaris : BERNARD GUNADI dan SUTRADEWI NOTOWIDAGDO

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2006 saat rapat PT PETUDUNGAN, Saksi ELISABETH PUSPADJUITA mengajukan permohonan untuk membeli aset PT. PETUDUNGAN yang terletak di Jl. Petolongan No 25 Semarang, namun ditolak oleh LIEM TJIEN TJIOE (ayah Saksi BERNARD) karena hanya membolehkan Saksi

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memakai aset tersebut tidak untuk dibeli, meskipun Saksi telah menempati sejak kecil bersama keluarga ayahnya LIEM TJIEN SIOE.

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2006 dalam rapat PT.PETUDUNGAN, Saksi ELISABETH PUSPADJUITA kembali menanyakan rencana pembelian aset PT di Jl. Petolongan No 25 Semarang, namun LIEM TJIEN TJIOE mengemukakan bahwa rumah di Jl. Petolongan No 25 Semarang merupakan kenang-kenangan dan dia tidak akan mau menandatangani pernyataan jual beli.
- Bahwa pada tanggal 22 April 2006 saat rapat RUPS PT PETUDUNGAN yang dihadiri pemegang saham, Saksi ELISABETH PUSPADJUITA meminta perkembangan (follow up) terhadap pengajuan pembelian aset PT dan dijawab oleh Saksi BERNARD GUNADI bahwa ayahnya (LIEM TJIEN TJIOE) mengatakan harga jual aset di Jl. Petolongan No 25 Semarang per meter persegi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Saksi ELISABETH PUSPADJUITA merasa keberatan dan mengajukan keringanan, namun saat rapat ditutup belum ada kesepakatan.
- Pada tanggal 02 Maret 2007 Direktur I yaitu LIEM TJIEN TJIOE meninggal dunia, maka timbul niat Terdakwa LANNE TEDJAWINATA untuk menggantikan kedudukan Direktur I tersebut tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) agar dirinya menjadi satu-satunya Direktur yang menjalankan PT. PETUDUNGAN..
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2008 di Jl. Petudungan 60, Semarang Terdakwa LANNE TEDJAWINATA selaku Direktur II memimpin rapat yang dengan sengaja tidak mengundang para pemegang saham PT. PETUDUNGAN untuk hadir dalam rapat tersebut, melainkan hanya dihadiri oleh para Ahli waris yaitu : (1) LIEM TIEN NIO (2) Saksi ELISABETH PUSPADJUITA (3) A R TEDJAWINATA (4) SUTRADEWI NOTOWIDAGDO, dan dalam rapat tersebut Terdakwa LANNE TEDJAWINATA mengusulkan untuk menghibahkan aset PT.PETUDUNGAN berupa tanah dan rumah di Jl. Petolongan No 25 Kota Semarang kepada Saksi ELISABETH PUSPADJUITA dengan pertimbangan telah menempati sejak lahir dari orang tua Alm. LIEM TJIEN SIOE yang telah membangun rumah tersebut lebih dari 45 tahun yang lalu sehingga semua peserta rapat pun menyetujui usulan terdakwa tersebut..
- Bahwa pada tanggal 16 April 2008 bertempat di kantor Notaris ANDHY MULYONO, SH, di Jalan Saidan No.7 Kota Semarang Terdakwa LANNE TEDJAWINATA selaku Direktur II PT. PETUDUNGAN telah memindahkan asset perusahaan berupa tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 224 terletak di Jl. Petolongan No. 25 Semarang kepada Saksi ELIZABETH PUSPADJUITA dengan cara hibah yang telah dicatat dalam Akta Notaris nomor 51.
- Bahwa perbuatan terdakwa LANNE TEDJA WINATA binti THE SIE TIK (Alm) SELAKU Direktur II PT. PETUDUNGAN yang telah melakukan pengalihan aset milik

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PETUDUNGAN berupa tanah dan rumah di Jalan Petolongan No. 25 Semarang dengan cara hibah kepada Saksi ELIZABETH PUSPADJUITA tersebut seharusnya mendapatkan persetujuan dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yaitu Yayasan Petudungan dan Yayasan Lima Raga, namun Terdakwa LANNE TEDJAWINATA secara pribadi dengan kekuasaannya sebagai Direktur II tidak melaksanakan kewenangannya untuk menjual aset yang dapat menambah keuntungan perusahaan (profit oriented), melainkan telah mengalihkan aset secara hibah tanpa persetujuan RUPS, hal tersebut juga tidak dilaporkan kepada Komisaris maupun pemegang saham, sehingga perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 11 Ayat 4 dan ayat 5 Anggaran Dasar dari PT. PETUDUNGAN Semarang sebagaimana Akta Notaris nomor 36 tanggal 17 Juni 2002 yang dibuat oleh Notaris ELLY NINANINGSIH, SH :

pasal 11 ayat 4 berbunyi :

“ perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.”

pasal 11 ayat 5 berbunyi :

“ Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.”

- Bahwa perbuatan Terdakwa LANNE TEDJAWINATA juga telah melanggar ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berbunyi :

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- (2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan/ atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

- Akibat perbuatan terdakwa LANNE TEDJA WINATA binti THE SIE TIK (Alm) telah merugikan PT.PETUDUNGAN yaitu telah hilangnya hak kepemilikan aset berupa tanah dan rumah di Jalan Petolongan No. 25 Semarang yang berdasarkan perhitungan Apraisal / penilai pada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ENDRO KAMPIANUS & REKAN yang telah melaksanakan Apraisal/ penilaian terhadap tanah dan bangunan tersebut pada 29 Januari 2020, dan hasil penilaian terhadap ojek tanah yang dinilai seluas 234 M2 sesuai sertifikat nomor 00487 dengan hasil nilai pasar sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 220/Pid.B.2020/PN.Smg tanggal 18 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dijadikan dasar mengadili perkara terdakwa ;
- Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Lanne Tedja Winata Binti The Sie Tik (Alm) ;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BERNARD GUNADI A** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2002 telah didirikan Perseroan Terbatas (PT) PETUDUNGAN yang berkedudukan di Semarang yang mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan keluarga;
- Bahwa pemerang saham PT. Petudungan adalah 4 PT, yaitu PT. Tegalgondo Ungaran, Karangayu, Tiga serangkai Setramegah dan Sambirobyong;
- Adapun susunan kepengurusan PT pada saat berdiri adalah:
 - Komisaris Utama : Hardjianto Hadiwidjojo.
 - Komisaris : Handoko Adimulyo.
 - Direktur Utama : Liem Tjien Tjioe.
 - Direktur : Bernard Gunadi Adimulyo.

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2002 telah dilakukan hibah dari Yayasan Petudungan Kepada PT. Petudungan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Petolongan No 25;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2004, terjadi perubahan struktur kepemilikan modal yaitu 50% modal dimiliki Yayasan Petudungan dan 50% dimiliki Yayasan Lima Raga.
- Bahwa saksi keluar dari jajaran pengurus PT. Petudungan karena saksi mendapatkan tugas baru sebagai pengurus Yayasan Petudungan dan Yayasan Lima Raga sebagai Komisaris.
- Bahwa terhadap perubahan tanggal 11 November 2004 tersebut juga terjadi perubahan dalam jajaran direksi dan komisaris PT. Petudungan yaitu:
 - Komisaris Utama : Ida Christianawati.
 - Komisaris I : Ronny Setiawan.
 - Komisaris II : Danny Tedjawanata.
 - Direktur I : Liem Tjien Tjioe.
 - Diektur II : Lanne Tedjawanata (terdakwa).
- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2007 Direktur I yaitu Liem Tjien Tjioe meninggal dunia, sehingga Sdri. Lanne Tedjawanata menjadi satu-satunya direktur yang menjalankan PT. Petudungan;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2008 terdakwa LANNE TEDJAWINATA (pada saat itu menjabat sebagai Direktur II PT. Petudungan Semarang) telah memindahkan asset perusahaan berupa tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 224 terletak di Kota Semarang kepada LIEM SIOK LIE ELIZABETH PUSPADJUITA dengan cara hibah sebagaimana Akta Notaris nomor 51 tanggal 16 April 2008 yang dibuat oleh Notaris ANDHY MULYONO, S.H;
- Bahwa terhadap hibah tersebut seharusnya sebagaimana ketentuan Pasal 11 Ayat 4 dan ayat 5 Anggaran Dasar Perusahaan, harus mendapatkan persetujuan dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yaitu Yayasan Petudungan dan Yayasan Lima Raga, namun terdakwa LANNE TEDJAWINATA tanpa persetujuan RUPS secara pribadi dengan kekuasaannya sebagai Direktur melakukan hibah tersebut kepada LIEM SIOK LIE ELIZABETH PUSPADJUITA yang mana masih keluarga sepupu.
- Bahwa Kegiatan hibah tersebut oleh terdakwa LANNE TEDJAWINATA juga tidak dilaporkan kepada Komisaris maupun pemegang saham;
- Bahwa sekitar tanggal lupa bulan Februari 2018 ketika sedang ada perkumpulan keluarga, saksi baru mengetahui bahwa tanah yang seharusnya menjadi aset PT. Petudungan tersebut telah berpindah menjadi milik pribadi a.n. LIEM SIOK LIE ELIZABETH PUSPADJUITA.

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebenarnya masih keluarga besar dengan Sdr. LANNE TEDJAWINATA dimana kami adalah generasi/keturunan keempat dari LIEM MO LIEN.
- Bahwa LIEM SIOK LIE ELIZABETH PUSPADJUITA juga masih merupakan keluarga besar saksi dimana kami merupakan generasi/keturunan keempat dari LIEM MO LIEM.
- Bahwa pada tanggal lupa bulan Februari tahun 2018 setiap tahunnya ketika hari raya imlek memang sudah menjadi budaya keluarga besar saksi ada perkumpulan keluarga.
- Pada saat pertemuan itulah ada salah satu anggota keluarga yang berkata "lho rumah yang dijalan Jl. Petolongan No 25 sudah jadi miliknya ELIZABETH"
- Padahal setahu saksi rumah tersebut merupakan aset dari PT. Petudungan.
- Rumah yang terletak di Jl. Petolongan No 25 Semarang tersebut mempunyai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 224.
- Kemudian saksi meminta tolong kepada adik saksi RONNY SETIAWAN untuk menelusuri hal tersebut, dan akhirnya kami mendapatkan fakta bahwa terdakwa LANNE TEDJAWINATA telah menghibahkan aset perusahaan tersebut kepada LIEM SIOK LIE ELIZABETH PUSPADJUITA sebagaimana Akta Notaris nomor 51 tanggal 16 April 2008 yang dibuat oleh Notaris ANDHY MULYONO, S.H.
- Ketika adik saksi (RONNY SETIAWAN) bertanya kepada Sdr. HARDJANTO HADIWIJAYA sebagai pemegang saham 20% PT. Petudungan terkait hibah yang dilakukan oleh Sdr. LANNE, yang bersangkutan menjawab "saya gak tau masalah itu" dan malah bertanya "lho apa bener rumah itu sudah menjadi miliknya Elizabeth?"
- Bahwa dasar terdakwa LANNE TEDJAWINATA menjadi Direktur II pada PT. Petudungan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Petudungan yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2004 dan dituangkan dalam akta Notaris Tanggal 11 November 2004 Nomor 48 pada kantor Notaris ANDHY MULYONO, SH.
- Bahwa pemegang saham pada PT. Petudungan setelah terjadi perubahan pengurus pada November 2004 adalah PT. Karangayu (yayasan Petudungan dan yayasan Lima Raga), PT. Tegalondo, PT. Tigaserangkai, PT. Sambirobyong, pemegang saham tersebut sampai dengan November 2008.
- Bahwa saksi dapat menunjukkan bukti, terkait dengan proses hibah tersebut, karena proses hibah tersebut tertuang dalam akta notaris ANDHY MULYONO, SH 16 April 2008 nomor 51.
- Bahwa terkait dengan terdakwa LANNE TEDJAWINATA selaku Direktur II pada PT. Petudungan yang telah menghibahkan salah satu aset PT. Petudungan

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada LIEM SIOK LIE ELIZABETH PUSPADJUITA, sebelumnya tidak pernah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh pengurus dan pemegang saham PT. Petudungan.

- Bahwa saksi tidak pernah mendapat undangan rapat terkait dengan terdakwa LANNE TEDJAWINATA selaku Direktur II pada PT. Petudungan pada saat akan melakukan hibah terhadap aset PT. Petudungan berupa tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 224 terletak di Kota Semarang.
- Bahwa aset PT. Petudungan yang telah dihibahkan oleh terdakwa LANNE TEDJAWINATA selaku Direktur II PT. Petudungan kepada LIEM SIOK LIE ELIZABETH PUSPADJUITA yaitu tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 224 terletak di jalan Petolongan No. 25 Semarang.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa tujuan terdakwa LANNE TEDJAWINATA selaku Direktur II PT. Petudungan menghibahkan tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 224 terletak di Kota Semarang kepada LIEM SIOK LIE ELIZABETH PUSPADJUITA.
- Bahwa kerugian PT. Petudungan atas hibah yang dilakukan oleh terdakwa LANNE TEDJAWINATA atas tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 224 terletak di Kota Semarang kepada LIEM SIOK LIE ELIZABETH PUSPADJUITA + sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa di persidangan telah ditunjukkan barang bukti tersebut di atas dan terdakwa menyatakan tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan keberatan;

2. Ir. **HARDJANTO HADIWIDJOJO bin LIEM TONG YANG (Alm)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan HANDOKO karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan HANDOKO yaitu masih keturunan dari LIEM MO LIEN (kakek buyut) ;
- Bahwa saksi kenal dengan BERNARD GUNADI, karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan BERNARD GUNADI yaitu masih keturunan dari LIEM MO LIEN (kakek buyut).
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa LANNE TEDJAWINATA, karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu masih keturunan dari LIEM MO LIEN (kakek buyut).

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan LIEM SIOK LIE ELIZABETH PUSPADJUITA, karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan LIEM SIOK LIE ELISABETH PUSPADJUITA yaitu masih keturunan dari LIEM MO LIEN (kakek buyut).
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan PT. Petudungan, karena saksi merupakan salah satu pendiri PT. PETUDUNGAN tersebut.
- Bahwa awal mula alasan didirikannya PT. PETUDUNGAN dapat saya jelaskan sebagai berikut:
- Bahwa tujuan didirikannya perseroan adalah untuk menyelamatkan aset yang dipegang oleh YAYASAN PETUDUNGAN. Aset tersebut merupakan warisan dari LIEM MO LIEN yang tujuannya digunakan untuk kesejahteraan ahli waris. Contohnya aset dijual dan hasil penjualannya dibagikan kepada ahli waris LIEM MO LIEN.
- Sebelum ada Perseroan, dahulunya sudah ada YAYASAN PETUDUNGAN yang bertujuan sama, namun karena adanya undang-undang yayasan pada tahun 2002, dimana salah satu aturannya adalah yayasan tidak boleh mengalihkan aset yayasan kepada pengurus maupun pengelola, untuk itulah dibentuk PT. PETUDUNGAN agar masih bisa untuk melakukan kegiatan profit oriented.
- PT. PETUDUNGAN didirikan pada tanggal 17 Juni 2002 didirikan PT. PETUDUNGAN dengan komposisi saham sebagai berikut:
 - LIEM TJIEN TJIOE dengan 10 saham.
 - HARDJIANTO HADIWIDJOJO dengan 10 saham.
 - HANDOKO ADIMULYO dengan 10 saham.
 - LIEM ING SWIE/BERNARD GUNADI ADIMULYO dengan 10 saham.
- Bahwa dengan dibentuknya perseroan maka aset-aset yang sebelumnya milik YAYASAN PETUDUNGAN dipindahkan kepada perseroan dengan cara hibah.
- Bahwa pada tanggal 11 November 2004 saksi melimpahkan semua saham saksi di PT. PETUDUNGAN sebanyak 10 saham kepada PT. TEGALGONDO UNGARAN.
- Bahwa saksi pernah menjadi ketua dari YAYASAN PETUDUNGAN periode 2004 s/d 2009, namun pada tahun 2007 saksi dicopot dari jabatan sebagai ketua.
- Bahwa sebelum menjabat sebagai ketua tersebut, saksi pernah menjabat sebagai bendahara YAYASAN PETUDUNGAN (menggantikan ayah saksi LIEM TONG YANG yang meninggal) ketika ketua masih dijabat LIEM TJIEN HOO dan ketika LIEM TJIEN HOO meninggal jabatan ketua diganti LIEM TJIEN TJIOE saksi juga masih menjabat sebagai bendahara yayasan.
- Bahwa alasan saksi dicopot dari jabatan sebagai Ketua Yayasan Petudungan adalah karena saksi sering tidak hadir dan tidak aktif dalam kegiatan yayasan, namun menurut saksi, bukan itu alasan sebenarnya. ada maksud lain dari

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang-orang yang mencopot saksi supaya agar lebih leluasa dalam menjual aset tanah dan bangunan yang dimiliki yayasan, karena jika saksi masih sebagai ketua, maka penjualan tersebut harus mendapat persetujuan dan tanda tangan saksi selaku ketua YAYASAN PETUDUNGAN.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan peringatan ataupun teguran terkait kinerja saksi sebagai ketua.
 - Bahwa awal tahun 2007 adalah informasi yang saksi dengar, bahwa saksi sudah tidak lagi sebagai ketua YAYASAN PETUDUNGAN (saat ini saksi berdomisili di Jakarta) kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi pada tanggal 4 Juni 2007 saksi bersurat kepada ELISABETH PUSPADJUITA menanyakan tentang yayasan dan dibalas dengan surat tanggal 11 Juni 2007 dengan lampiran berita acara keputusan rapat pleno yayasan petudungan bahwa saksi terhitung sejak 13 Januari 2007 sudah diberhentikan dari ketua YAYASAN PETUDUNGAN digantikan oleh LIEM TIEN NIO.
 - Bahwa saksi mengetahui tentang tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 224 terletak di Jl. Petolongan No 25 Semarang. Tanah dan bangunan tersebut merupakan milik YAYASAN PETUDUNGAN dan pada tanggal 5 Agustus 2002 dialihkan secara hibah kepada PT. PETUDUNGAN. Namun beberapa bulan yang lalu, saksi mengetahui dari HANDOKO dan RONNY bahwa tanah tersebut sekarang sudah dimiliki LIEM SIOK LIE ELISABETH PUSPADJUITA.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses hibah, karena saksi baru-baru ini mendengar bahwa tanah tersebut sudah dimiliki ELISABETH.
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat terjadinya hibah, struktur kepengurusan/direksi pada PT. Petudungan adalah terdakwa LANNE TEDJAWINATA selaku Direktur II, Komisaris Utama adalah Sdri. IDA CHRISTIANAWATI, anggota Komisaris DANNY TEDJAWINATA, dan sdr. RONY SETIAWAN sebagai komisaris anggota.
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang telah menghibahkan aset PT. Petudungan berupa tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 224 terletak di Jl. Petolongan No 25 Semarang kepada LIEM SIOK LIE ELISABETH PUSPADJUITA adalah terdakwa LANNE TEDJAWINATA selaku direktur II pada PT. Petudungan.
 - Bahwa pada saat terjadinya hibah, saksi tidak sebagai salah satu pemegang saham dalam PT. Petudungan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya rapat umum pemegang saham PT. Petudungan pada saat terjadinya proses hibah tersebut.

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat menunjukkan bukti terkait dengan proses hibah tersebut yaitu berupa akta notaris dari kantor notaris ANDHY MULYONO, karena proses hibah tersebut tertuang dalam akta notaris ANDHY MULYONO, SH 16 April 2008 nomor 51.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa tujuan Sdri. LANNE TEDJAWINATA selaku Direktur II PT. Petudungan menghibahkan tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 224 terletak di Kota Semarang kepada LIEM SIOK LIE ELIZABETH PUSPADJUITA.
- Bahwa kerugian PT. Petudungan atas hibah yang dilakukan oleh terdakwa LANNE TEDJAWINATA atas tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 224 terletak di Kota Semarang kepada LIEM SIOK LIE ELIZABETH PUSPADJUITA - + sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa di persidangan telah ditunjukkan barang bukti tersebut di atas dan terdakwa menyatakan tidak tahu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan keberatan; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar.

3. HANDOKO ADIMULYO Bin YANTO ADIMULYO (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis dugaan tindak pidana dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada PT. Petudungan yang saksi ketahui adalah :
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2002 telah didirikan Perseroan Terbatas (PT) PETUDUNGAN yang berkedudukan di Semarang yang mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan keluarga.
- Bahwa adapun susunan kepengurusan PT pada saat berdiri adalah:
 - Komisaris Utama : Hardjianto Hadiwidjojo.
 - Komisaris : Handoko Adimulyo.
 - Direktur Utama : Liem Tjien Tjioe.
 - Direktur : Bernard Gunadi Adimulyo.
- Bahwa saksi menjabat sebagai komisaris PT. Petudungan sampai dengan 11 November 2004, karena saksi mengundurkan diri karena kesibukan.
- Bahwa setelah itu saksi untuk sementara tidak ada hubungan lagi dengan PT Petudungan.
- Bahwa pada tanggal 8 November 2008 saksi kembali ada hubungan dengan PT. Petudungan dimana saksi pada saat itu sebagai pemegang saham dari perusahaan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Karanganyu saksi mempunyai saham sebesar 20% (dua puluh persen).
- PT. Tegalondo Ungaran saksi mempunyai saham sebesar 20% (dua puluh persen).
- PT. Sambirobyong saksi mempunyai saham sebesar 20% (dua puluh persen).
- PT. Tiga Serangkai Sentramegah saksi mempunyai saham sebesar 20% (dua puluh persen).

Keempat perusahaan tadi masing-masing menguasai sebesar 10% (sepuluh persen) saham PT. Petudungan, sedangkan saham sisanya sebesar 60% (enam puluh persen) masih ditahan oleh perusahaan.

- Bahwa sejak 8 November 2008 sampai dengan saat ini saksi secara tidak langsung adalah pemegang saham PT. Petudungan.
- Bahwa ketika ada perkumpulan keluarga untuk merayakan imlek sekitar bulan Februari 2018, saksi diberitahu bahwa ada aset dari PT. Petudungan yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Petolongan No 25 Semarang telah dihibahkan kepada LIEM SIOK LIE ELIZABETH PUSPADJUITA.
- Bahwa saksi sebagai pemegang saham PT. Petudungan, pada saat itu juga langsung bertanya kepada terdakwa LANE TEDJAWINATA (yang pada saat itu juga hadir di perkumpulan keluarga) selaku direktur PT. Petudungan dengan pertanyaan sebagai berikut "Cik Lanne saksi kok tidak ikut tanda tangan ya? (pertanyaan tersebut saksi ajukan terkait hibah, karena saksi sebagai pemegang saham)" dan dijawab oleh terdakwa sebagai berikut "oo.. tidak perlu karena sudah diatur di anggaran dasarnya, saksi dapat melakukan sendiri hibah tersebut tanpa persetujuan pemegang saham".
- Bahwa menurut saksi perbuatan tersebut merugikan pemegang saham. Seharusnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus mendapatkan persetujuan pemegang saham.
- BNahwa selain itu sebagaimana aturan anggaran dasar pendirian PT. Petudungan, saksi selaku pemegang saham seharusnya mendapatkan bagian sebesar 20% dari hasil penjualan aset perusahaan, namun saksi sebagai pemegang saham tidak mendapatkan hak saksi tersebut sehingga saksi merasa dirugikan.
- Bahwa hal tersebut, saksi bersama BERNARD GUNADI A melaporkan kejadian ini ke kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar ;

4. LIEM SIOK LIE ELISABETH PUSPADJUITA bin LIEM TJEN SIOE (Alm).

dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan HANDOKO saksi mengenalnya sudah sejak kecil karena masih saudara yaitu Sdr. HANDOKO adalah sepupu saksi dari garis keturunan kakek buyut.
- Bahwa saksi kenal dengan BERNARD GUNADI. saksi mengenalnya sudah sejak kecil karena masih saudara yaitu BERNARD adalah sepupu saksi dari garis keturunan kakek buyut BERNARD merupakan saudara kandung HANDOKO.
- Bahwa saksi mengenal yang bersangkutan. saksi mengenalnya sudah sejak kecil karena masih saudara yaitu terdakwa LANE adalah sepupu saksi dari garis keturunan kakek buyut.
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan PT. Petudungan yaitu sebagai berikut :
 - Bahwa kami adalah keturunan dari kakek buyut yang bernama LIEM MO LIEN, dimana kakek buyut kami tersebut dahulu mempunyai beberapa aset kebanyakan berbentuk tanah dan bangunan.
 - Berdasarkan cerita yang saksi dapatkan dari senior-senior saksi di keluarga aset-aset kakek buyut saksi tersebut dikelola oleh beberapa Yayasan, yang saksi tahu ada Yayasan Lima Raga dan Yayasan Petudungan, yayasan tersebut berdiri untuk mengelola aset kakek buyut untuk kesejahteraan semua anak keturunan LIEM MO LIEN, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, dll.
 - Pada 11 November 2004 saksi diangkat sebagai sekretaris YAYASAN PETUDUNGAN dan sekretaris YAYASAN LIMARAGA.
 - Terkait dengan PT. PETUDUNGAN sahamnya dimiliki oleh empat Perseroan yaitu (1) PT. KARANGAYU (2) PT. TEGALGONDO (3) PT. TIGA SERANGKAI SETRAMEGAH (4) PT. SAMBIROBYONG. Sedangkan keempat Perseroan tadi sahamnya masing-masing dimiliki oleh YAYASAN PETUDUNGAN dan YAYASAN LIMA RAGA.
 - Dengan begitu, secara tidak langsung saksi mempunyai hubungan dengan PT. PETUDUNGAN.
- Bahwa tugas saksi sebagai sekretaris adalah membuat notulen jika ada rapat yayasan, bertindak bersama kepengurusan inti (ketua, sekretaris, bendahara) melakukan amanat-amanat yayasan sebagaimana tercantum dalam Anggaran

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Yayasan Petudungan yang dikukuhkan dengan Akta Nomor 6 tanggal 16 Maret 1995 dibuat oleh Notaris IKAJANTI SETYONO, S.H..

- Bahwa berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 16 Maret 1995 dibuat oleh Notaris IKAJANTI SETYONO, S.H. Yayasan Petudungan berdiri pada tanggal 28 Desember 1923 didirikan oleh Tn. LIEM MO LIEN yang dahulu bernama YAYASAN LIEM MO LIEN SOEI KIE”, sedangkan untuk Yayasan Limaraga saksi belum bisa menjawab karena saksi belum membawa datanya.
- Bahwa tujuan Yayasan adalah tercantum sebagaimana Pasal 4 Anggaran Dasar Yayasan yang dikukuhkan Akta Nomor 6 tanggal 16 Maret 1995 dibuat oleh Notaris IKAJANTI SETYONO, S.H. adalah sebagai berikut :
- Bahwa memelihara kuburan dari pendiri yayasan, nenek moyangnya, keturunannya beserta isterinya.
- Bahwa mengadakan ibadah keagamaan dan sembahyangan dalam rumah abu keluarga untuk menghormati arwah leluhurnya.
- Bahwa Memberi bantuan kepada sanak keluarga yang memerlukan.
- Bahwa Memberi sumbangan kepada sanak keluarga dalam kelahiran, pernikahan, kematian, dan sebagainya, satu dan lain menurut pertimbangan dan kebijaksanaan pengurus.
- Bahwa Mengusahakan dana untuk menunjang tercapainya maksud dalam a, b, c, dan, d tersebut dan mengembangkan dana tersebut.
- Bahwa saksi menjadi pengurus sebagai sekretaris dari YAYASAN PETUDUNGAN dan YAYASAN LIMA RAGA sejak tanggal 11 November 2004.
- Bahwa pada saat ini YAYASAN PETUDUNGAN dan YAYASAN LIMA RAGA sudah vacuum (sudah tidak ada kegiatan) namun secara legalitas, kedua yayasan tersebut masih berdiri, sedangkan sejak 11 November 2004 dengan pembaharuan terakhir dengan akta tanggal 27 Januari 2010 masih menjadi sekretaris kedua yayasan tersebut dengan masa kepengurusan periode 2009 s.d. 2014. Dan sampai dengan saat ini belum ada pembaharuan lagi.
- Bahwa untuk kepengurusan kedua yayasan tersebut adalah sama dengan Periode 2004 sd 2009 penjelasan sebagai berikut:
 - Ketua : Ir. HARDJIANTO HADIWIDJODJO.
 - Sekretaris : LIEM SIOK LIE ELIZABETH PUSPADJUITA.
 - Bendahara: ARSINI RISANTI TEDJAWINATA.
 - Komisaris : BERNARD GUNADI dan SUTRADEWI NOTOWIDAGDO
- Bahwa pada tahun 2007 dikarenakan ketua yaitu Sdr. HARDJIANTO sering tidak hadir dan tidak aktif dalam kegiatan yayasan, maka ada penggantian pengurus yaitu ketua Sdr. Ir. HARDJIANTO HADIWIDJODJO digantikan oleh Ny. LIEM TIEN NIO untuk pengurus lainnya tetap.

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Pengurus Periode 2009 sd 2014.

- Ketua : LIEM TIEN NIO.
- Sekretaris : LIEM SIOK LIE ELIZABETH PUSPADJUITA.
- Bendahara : ARSINI RISANTI TEDJAWINATA.
- Komisaris : BERNARD GUNADI dan SUTRADEWI NOTOWIDAGDO

- Bahwa benar saksi telah menerima hibah dari PT. PETUDUNGAN berupa tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 224 terletak di Jl. Petolongan No 25 Semarang.

- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis kenapa tanah tersebut dapat dihibahkan kepada saksi adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 224 terletak di Jl. Petolongan No 25 Semarang sebelumnya bersertifikat atas nama Yayasan LIEM MO LIEN SOEI KIE.

- Bahwa berdasarkan akta No 68 tanggal 5 Agustus 2002 yang dibuat oleh Notaris ELLY NINANINGSIH, SH telah dilakukan hibah tanah di Jl. Petolongan No 25 Semarang dari Yayasan Petudungan kepada PT. Petudungan.

- PT. PETUDUNGAN sahamnya dimiliki oleh empat perseroan yaitu (1) PT. KARANGAYU (2) PT. TEGALGONDO (3) PT. TIGA SERANGKAI SETRAMEGAH (4) PT. SAMBIROBYONG.

- Bahwa Keempat perseroan tadi (1) PT. KARANGAYU (2) PT. TEGALGONDO (3) PT. TIGA SERANGKAI SETRAMEGAH (4) PT. SAMBIROBYONG sahamnya dimiliki oleh YAYASAN PETUDUNGAN dan YAYASAN LIMA RAGA, saksi sebagai pengurus di kedua yayasan tersebut.

- Bahwa Sebenarnya tujuan didirikannya PT. PETUDUNGAN adalah mengelola aset warisan/peninggalan dari LIEM MO LIEN dengan tujuan kesejahteraan seluruh ahli waris LIEM MO LIEN.

- Bahwa saksi juga merupakan ahli waris dari LIEM MO LIEN karena yang bersangkutan adalah kakek buyut saksi.

- Bahwa saksi sudah sejak lahir sudah menempati tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Petolongan No 25 Semarang bersama dengan orang tua saksi (LIEM TJIEN SIOE dan TAN ENNY NIO).

- Bahwa tanah dan bangunan yang sudah saksi tempati tersebut merupakan milik PT. PETUDUNGAN /YAYASAN PETUDUNGAN (dahulu bernama YAYASAN LIEM MO LIEN SOEI KIE).

- Bahwa pada 11 Februari 2006 saat ada rapat PT saya mengajukan permohonan untuk membeli aset PT. PETUDUNGAN yang terletak di Jl. Petolongan No 25 Semarang namun ditolak oleh LIEM TJIEN TJIOE (ayah pelapor) karena hanya mau membolehkan untuk memakai aset tersebut,

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal peserta lain yang hadir dalam rapat sudah menyetujui pengajuan saksi tersebut sesuai amanat Almarhum LIEM MO LIEN yang tertuang dalam AD/ART Yayasan.

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2006 dalam rapat PT. saksi kembali menanyakan (follow up) terhadap pengajuan saksi tanggal 11 Februari 2006 terkait pembelian aset PT di Jl. Petolongan No 25 Semarang adapun tanggapan rapat LIEM TJIEN TJIOE mengemukakan alasan baru bahwa rumah di Jl. Petolongan No 25 Semarang merupakan kenang-kenangan meskipun pada hari itu semua peserta rapat yang lain menyetujui untuk dijual, dan LIEM TJIEN TJIOE tidak akan mau menandatangani pernyataan jual beli.
- Bahwa pada tanggal 22 April 2006 saat ada rapat PT yang dihadiri pemegang saham saya meminta perkembangan (follow up) terhadap pengajuan pembelian aset PT dan dijawab oleh BERNARD menyampaikan bahwa ayahnya (LIEM TJIEN TJIOE) mengatakan harga jual aset di Jl. Petolongan No 25 Semarang per meter persegi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian atas harga tersebut saksi menanyakan atas dasar apa harga tersebut, sedangkan NJOP tahun 2005 per meter persegi sebesar Rp 702.000,- (tujuh ratus dua ribu rupiah) dan juga saksi masih sebagai ahli waris LIEM MO LIEN menurut saksi harusnya dapat mengajukan harga khusus.
- Bahwa pada tahun 2007 LIEM TJIEN TJIOE meninggal dunia, begitu juga ibu saksi juga meninggal bulan Desember 2007, karena rumah yang saksi tinggali di Jl. Petolongan No 25 Semarang sering banjir dan semakin parah, maka mengemukakan keinginan saksi (membeli aset di Jl. Petolongan No 25 Semarang) di rapat PT yang dilaksanakan tanggal 30 Januari 2008 dengan hasil rapat menyetujui untuk menghibahkan rumah-rumah Jl. Petolongan No 25 kepada LIEKE (panggilan saksi) dengan pertimbangan saksi telah menempati sejak lahir dari orang tua Alm. LIEM TJIEN SIOE yang telah membangun rumah tersebut lebih dari 45 tahun yang lalu. Namun beban biaya perpanjangan sertifikat yang telah habis hampir 30 tahun yang lalu menjadi beban penerima hibah.
- Bahwa dalam proses hibah tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 224 saksi mengeluarkan sejumlah uang untuk jumlahnya saksi lupa, uang tersebut digunakan untuk membayar biaya-biaya seperti akta hibah, pajak, pengurusan sertifikat yang telah habis masa berlakunya.
- Bahwa Hibah tersebut disetujui oleh peserta rapat (1) Sdri. LIEM TIEN NIO (2) Sdri. LIEKE E. PUSPADJUITA (3) A R TEDJA WINATA (4) Sdri. SUTRADEWI NOTOWIDAGDO (5) Sdri. LANNED TEDJA WINATA pada tanggal 30 Januari 2008 bertempat di Jl. Petudungan 60, Semarang.

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk akta hibah dibuat tanggal 16 April 2008 dengan nomor akta 51 di Notaris ANDHY MULYONO, S.H. saya beserta Sdri. LANNE datang sendiri ke kantor notaris yang bersangkutan.
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi masih menempati rumah Jl. Petolongan 25 Semarang.
- Bahwa status tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Petolongan 25 Semarang pada saat ini adalah sudah menjadi hak milik a.n. LIEM SIOK LIE ELIZABETH PUSPADJUITA sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 00487 BPN kota Semarang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :
Dr. EVA ACHJANI ZULFA, SH., MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 372 KUHP dimana unsur melawan hukum dalam penguasaan barang harus dikaitkan dengan melawan hukum dalam konsep keperdataan maka dalam hal ini undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 menegaskan mekanisme dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga sebagai acuan dalam mengukur sah tidaknya perbuatan pengurus atau direksi dalam suatu Perseroan Terbatas;
- Bahwa dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga menyatakan bahwa penjualan aset perusahaan harus dilaksanakan melalui Mekanisme RUPS namun dalam peristiwa ini tidak dilaksanakan maka perbuatan ini merupakan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata dan menjadi perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana Sehingga penjualan aset perusahaan tanpa melalui mekanisme RUPS merupakan suatu bentuk penggelapan dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP.
- Bahwa Pasal 374 KUHP merupakan kualifikasi tindak pidana (gequalifisierde delict/ pemberatan) dari Pasal 372 KUHP sebagai rumusan tindak pidana pokok yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan. Sementara Pasal 55 KUHP merupakan pasal tentang lembaga penyertaan (delneming) yang mengatur tentang perluasan pertanggungjawaban pidana khususnya bagi mereka yang bukan merupakan pembuat atau materiil dader dari suatu tindak pidana.

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Pasal 372 KUHP jo Pasal 374 KUHP sebagai berikut:

- Unsur Barang siapa, adalah merupakan addressat norm yang menunjuk kepada pelaku tindak pidana, dimana Pelaku ini adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya baik jasmani maupun rohani;
- Unsur Dengan Sengaja, bahwa merupakan bentuk kesalahan yang dirumuskan secara luas dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya termasuk mengetahui bahwa perbuatan itu adalah tindak pidana dan menghendaki dilakukannya perbuatan itu;
- Unsur Memiliki secara melawan hukum (Zich Wederrechtelijk Toeigenen), Bahwa penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya; Dalam hal ini rumusan unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur Memiliki secara melawan hukum atau Zich Toeigenen, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri. Sementara unsur melawan hak atau Wederrechtelijk diartikan bahwa si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut yang berupa Zich Toeigenen itu adalah bertentangan dengan hak orang lain;
- Unsur Suatu Benda, adalah bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada "benda-benda yang berwujud dan bergerak";
- Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, adalah tidak setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri;
- Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya ;

Sementara dikaitkan dalam Pasal 374 yang merupakan kualifikasi dari Pasal 372, maka Penggelapan dalam jabatan dapat terjadi bila

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seseorang diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking) atau ;
- Seseorang menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep) atau ;
- Seseorang karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang ;

Dalam hal adanya bentuk perbuatan memperlakukan barang yang tidak sesuai dengan tujuan atau tidak sesuai dengan hak keperdataan yang melekat pada barang tersebut, maka dalam hal ini dilakukan dalam jabatannya (atau akses terhadap barang itu menjadi lebih mudah karena jabatannya) maka dapat dinyatakan bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), yaitu : Mi Ida Christianawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi merupakan sepupu terdakwa ;
- saksi pernah dilaporkan sebagai komisaris oleh direksi mengenai adanya hibah tanah asset PT. ke Elizabeth melalui rapat yayasan ;
- Bahwa saksi yang mengamanatkan agar Terdakwa untuk menghibahkan tanah aset PT kepada Elizabeth pada 7 Juli 2008 ;
- Bahwa saksi hadir dalam rapat yayasan tersebut ; (menunjuk bukti absensi kehadiran dimana saksi hadir) ;
- Bahwa saksi telah membenarkan kehadiran saksi di dalam rapat yayasan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan HANDOKO dan BERNARD sebagai saudara sepupu (saudara sebuyut) ;
- Bahwa terdakwa mempunyai hubungan dengan PT. Petudungan karena sejak 2004 menjadi Direktur II PT. Petudungan sampai dengan Oktober 2008 ;
- Bahwa dasar terdakwa menjadi Direktur II pada PT. Petudungan yaitu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Petudungan yang dituangkan dalam akta Notaris Nomor 48 tanggal 11 Nopember 2004 yang dibuat oleh Notaris ANDHY MULYONO, S.H alamat di jalan Saidan No. 7 Semarang.
- Bahwa karena tujuan Perseroan adalah hanya menjual dan membagikan aset kepada seluruh ahli waris Liem Mo Lien secara proporsional dan membantu keluarga yg membutuhkan, untuk itu tugas terdakwa sebagai Direktur di PT.

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petudungan adalah menjual, membagi, dan melaporkan kepada pemegang saham terkait aset.

- Bahwa sebelum berdirinya PT. PETUDUNGAN sudah berdiri YAYASAN PETUDUNGAN dan YAYASAN LIMA RAGA yang bertujuan menjual dan membagikan aset kepada seluruh ahli waris Liem Mo Lien secara proporsional dan membantu keluarga yg membutuhkan. Yang intinya yayasan tersebut didirikan dengan tujuan kesejahteraan keturunan dari LIEM MO LIEN
- Bahwa kedua yayasan tersebut didirikan oleh kakek buyut terdakwa Tahun 1923 ;
- Kemudian pada tanggal 17 Juni 2002 didirikan PT. PETUDUNGAN dengan komposisi saham sebagai berikut :
 - Sdr. LIEM TJIEN TJIOE dengan 10 saham.
 - Sdr. HARDJANTO HADIWIDJOJO dengan 10 saham.
 - Sdr. HANDOKO ADIMULYO dengan 10 saham.
 - Sdr. LIEM ING SWIE/BERNARD GUNADI ADIMULYO dengan 10 saham.
- Bahwa pada awal 2003 terjadi permasalahan yaitu terdapat penjualan aset milik yayasan yang dialihkan kepada PT. PETUDUNGAN oleh LIEM TJIEN TJOE (Direktur PT. PETUDUNGAN) aset tersebut dialihkan dan dijual tanpa sepengetahuan dari pihak ahli waris LIEM MO LIEN lainnya. Akhirnya karena penyelesaian jalur kekeluargaan mengalami kebuntuan, pihak ahli waris lainnya (termasuk ibu terdakwa) melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jateng dengan nomor Laporan Polisi : LP/166/III/2003/Reskrim tanggal 21 Maret 2003 terlapor LIEM TJIEN TJIOE dkk.
- Bahwa selanjutnya karena ada laporan tersebut pihak LIEM TJIEN TJOE, dkk dengan pihak ahli waris lainnya mengadakan kesepakatan perdamaian sebagaimana dokumen Risalah Perdamaian yang dibuat pada tanggal 17 Juni 2004.
- Bahwa berdasarkan RUPS PT. PETUDUNGAN tanggal 11 November 2004 terdakwa diangkat sebagai Direktur II PT. PETUDUNGAN periode 2004 s/d 2008.
- Kemudian terdakwa ditunjuk kembali menjadi Direktur PT. PETUDUNGAN periode 2008 s/d 2013 dan 2013 s/d 2018,
- Bahwa saat ini terdakwa menjabat sebagai Komisaris PT. PETUDUNGAN.
- Komposisi pemegang saham PT. PETUDUNGAN adalah sebagai berikut:
- Tahun 2002 s/d 2004 adalah :
 - Sdr. LIEM TJIEN TJIOE dengan 10 saham.
 - Sdr. HARDJANTO HADIWIDJOJO dengan 10 saham.
 - Sdr. HANDOKO ADIMULYO dengan 10 saham.
 - Sdr. LIEM ING SWIE/BERNARD GUNADI ADIMULYO dengan 10 saham.
- Tahun 2004 s/d sekarang adalah :

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. KARANGANYU dengan 10 saham.
- PT. SAMBIROBYONG dengan 10 saham.
- PT. TEGALGONDO dengan 10 saham.
- PT. TIGA SERANGKAI SETRAMEGAH dengan 10 saham
- Bahwa benar PT. PETUDUNGAN pernah mempunyai aset berupa tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 224 terletak di Jl. Petolongan No 25 Semarang, tadinya tanah tersebut adalah milik Yayasan LIEM MO LIEN SOE KIE (telah berubah nama menjadi Yayasan Petudungan) dan pada tanggal 5 Agustus 2002 dihibahkan oleh LIEM TJIEN TJIOE menjadi milik PT. PETUDUNGAN.
- Bahwa tanah di Jl. Petolongan No 25 Semarang tersebut pada awalnya merupakan milik Yayasan LIEM MO LIEN SOE KIE (sekarang Yayasan Petudungan) dan oleh LIEM TJIEN TJIOE, BERNARD GUNADI dan HARDJANTO HAWIDJOJO (ketiganya selaku pengurus Yayasan Petudungan) berdasarkan akta No 68 tanggal 5 Agustus 2002 yang dibuat oleh Notaris Ny. ELLY NINANINGSIH, S.H. telah dihibahkan kepada PT. PETUDUNGAN dengan penerima hibah adalah LIEM TJIEN TJIOE (selaku Direktur Utama PT. Petudungan) mewakili PT. Petudungan ;
- Bahwa saat ini tanah dan bangunan (HGB) Nomor 224 terletak di Jl. Petolongan No 25 Semarang tersebut sudah tidak menjadi aset PT. PETUDUNGAN karena sudah dihibahkan kepada LIEM SIOK LIE ELISABETH PUSPADJUITA ;
- Bahwa Sdri. LIEM SIOK LIE ELISABETH PUSPADJUITA juga merupakan ahli waris dari LIEM MO LIEN yang juga masih saudara dengan terdakwa, BERNARD dan HANDOKO, sebagai pengurus Yayasan Limaraga dan Yayasan Petudungan
- Bahwa alasan aset dihibahkan kepada LIEM SIOK LIE ELISABETH adalah:
 - Kedua orang tua LIEM SIOK LIE ELISABETH PUSPADJUITA sudah sejak menikah berdasarkan persetujuan ahli waris telah menempati tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Petolongan No. 25 Semarang.
 - Kondisi bangunan sebelum ditempati kedua orang tua LIEM SIOK LIE ELISABETH PUSPADJUITA sudah rusak dan mereka dengan biaya sendiri sudah memperbaiki rumah tersebut sehingga layak huni.
 - LIEM SIOK LIE ELISABETH PUSPADJUITA masih merupakan ahli waris dari LIEM MO LIEN.
 - Ada persetujuan dari seluruh pengurus Yayasan selaku pemegang saham Perseroan terkait hibah aset kepada LIEM SIOK LIE ELISABETH PUSPADJUITA.
- Bahwa kronologi hibah tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 224 terletak di Jl. Petolongan No 25 Semarang dari terdakwa selaku Direktur PT. PETUDUNGAN adalah sebagai berikut :

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya yaitu tanggal 11 Februari 2006 LIEM SIOK LIE ELISABETH PUSPADJUITA dalam pertemuan keluarga / Yayasan mengajukan permintaan untuk membeli tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Petolongan No 25 Semarang namun ditolak oleh LIEM TJIEN TJIOE.
- Tanggal 11 Maret 2006 dan tanggal 22 April 2006 LIEM SIOK LIE ELISABETH PUSPADJUITA kembali mengajukan permintaan tersebut namun tetap ditolak oleh LIEM TJIEN TJIOE.
- Pada tanggal 30 Januari 2008 setelah LIEM TJIEN TJIOE meninggal telah dibicarakan kembali terkait permintaan dari LIEM SIOK LIE ELISABETH PUSPADJUITA dan hasil dari rapat telah menyetujui untuk menghibahkan aset yang terletak di Jl. Petolongan No 25 Semarang kepada LIEM SIOK LIE ELISABETH PUSPADJUITA
 - Bahwa selama masa jeda yaitu sejak 26 April 2006 s/d 30 Januari 2008 permintaan LIEM SIOK LIE ELISABETH PUSPADJUITA tidak pernah dibahas lagi, baru setelah LIEM TJIEN TJIOE meninggal permintaan dari Sdri. LIEM SIOK LIE ELISABETH PUSPADJUITA kembali dibahas
 - Bahwa yang menjadi dasar aset tersebut dihibahkan dan bukan dijual adalah sebagai berikut :
 - Bahwa LIEM SIOK LIE ELISABETH PUSPADJUITA masih merupakan ahli waris dari LIEM MO LIEN.
 - Bahwa Orang tua LIEM SIOK LIE ELISABETH PUSPADJUITA sudah menempati sejak menikah dan yang bersangkutan sudah sejak lahir tinggal disitu.
 - Bahwa Yayasan selaku pemegang saham seluruh PT termasuk PT. Petudungan menyetujui untuk menghibahkan.
 - Terdakwa sudah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham yang terdiri dari 4 PT yang keempatnya dimiliki oleh Yayasan Lima Raga dan Yayasan Petudungan pada rapat tanggal 30 Januari 2008 dengan dihadiri oleh :
 - LIEM TIEN NIO (Ketua).
 - LIEKE E PUSPADJUITA. (Sekretaris).
 - AR TEDJAWINATA. (bendahara).
 - SUTRADEWI NOTOWIDAGDO. (Komisaris).
 - LANNE TEDJAWINATA (terdakwa selaku Direktur PT. Petudungan).
 - Bahwa terkait dengan diumumkan atau tidak di harian surat kabar terdakwa sebagai direktur pada PT. Petudungan tidak melakukan itu (mengumumkan di surat kabar harian).
 - Bahwa terdakwa tidak termasuk dalam kepengurusan Yayasan Petudungan pada saat terjadinya proses hibah tanah HGB No 224 terletak di Jl. Petolongan No 25 Semarang.

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan hibah tanah HGB No 224 terletak di Jl. Petolongan No 25 Semarang berdasarkan hasil rapat tanggal 30 Januari 2008 di jalan Petudungan 60 Semarang yang telah ditandatangani oleh LIEM TIEN NIO (Ketua), LIEKE E. PUSPADJUITA (Sekretaris), AR. TEDJAWINATA (Bendahara), SUTRADEWI NOTOWIDAGDO (Komisaris) dan terdakwa. Notulen tersebut adalah notulen hasil rapat dari Yayasan Petudungan dan Yayasan Lima Raga selaku pemegang saham seluruh PT, namun juga melaporkan keseluruhan termasuk apa yang sudah dikerjakan oleh PT. Petudungan.
- Bahwa pemegang saham dari PT. PETUDUNGAN pada saat hibah terjadi adalah PT. KARANGANYU, PT. SAMBIROBYONG, PT. TEGALGONDO, PT. TIGA SERANGKAI SETRAMEGAH, yang semuanya dipegang oleh 2 Yayasan.
- Bahwa terdakwa atau pun PT. PETUDUNGAN tidak mendapatkan keuntungan apapun maupun mengalami kerugian apapun terkait dengan pelaksanaan hibah tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah pada pelaksanaan rapat Yayasan Lima Raga dan Yayasan Petudungan yang dituangkan dalam notulen rapat tersebut sebelumnya telah dibuatkan undangan rapat atau tidak, karena yang lebih mengetahui adalah ELIZABETH PUSPADJUITA selaku Sekretaris Yayasan Petudungan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengapa BERNARD GUNADI tidak hadir dalam rapat tanggal 30 Januari 2008 tersebut, yang jelas BERNARD GUNADI tidak termasuk dalam Pengurus Yayasan.
- Di persidangan telah ditunjukkan barang bukti tersebut di atas dan terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah **Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH, MH.** sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas (PT) menurut UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
- Bahwa yang dimaksud dengan Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.
- Bahwa disamping Perseroan Terbuka dan Perseroan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang dikenal juga dengan adanya Perseroan Tertutup yang tidak

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara eksplisit diatur dalam undang-undang, tetapi dikenal adanya Perseroan tertutup, yaitu PT yang didirikan oleh keluarga, kerabat, teman dekat dan sebagainya yang tidak menjual sahamnya melalui penawaran umum ke bursa pasar modal;

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan (2) tugas dan kewenangan Direksi adalah :
 - 1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - 2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar.
- Bahwa menurut Pasal 98 ayat (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- Bahwa perbuatan pengurusan PT pada dasarnya ada 2 (dua), yaitu
 1. Beheer daad (act of administration), yaitu tiap perbuatan yang perlu atau termasuk folongan perbuatan yang bias dilakukan untuk mengurus atau memelihara perseroan.
 2. Beschikkingsdaad (act of disposition), yaitu perbuatan yang mengakibatkan perubahan² yang tidak khusus diperlukan tergantung keadaan senyatanya atau faktanya. Perbuatan ini baik secara diam² atau terang²an harus mendapat pendapat bulat dari pemegang saham dalam RUPS, atau Dewan Komisaris, sedangkan untuk perbuatan beheer tidak diperlukan, asal dilakukan dengan jujur, contoh : Pasal 102 UUPT;
- Bahwa dalam praktek PT tertutup juga dikenal adanya Perusahaan Kelompok atau Perusahaan Group. Suatu susunan beberapa perseroan yang secara yuridis dipandang sebagai subyek hukum mandiri, namun secara ekonomis merupakan sebuah perusahaan group yang satu sama lain mempunyai keterkaitan secara ekonomis antara induk dengan anak dan semuanya berada dibawah pimpinan induk sebagai pimpinan sentral;
- Bahwa ada konstruksi perusahaan group dalam PT. Petudungan, dengan penjelasan demikian : Pemegang saham PT. Petudungan adalah 4 (empat), yaitu :
 1. PT. Perusahaan Pembangunan dan Perkebunan Karangayu;
 2. PT. Perusahaan dan Perkebunan Sambirobyong;
 3. PT. Tegalondo Urangan;
 4. PT. Tiga serangkai Setramegah;
- Bahwa kemudian keempat PT. Pemegang saham PT. Petudungan tersebut adalah 2 (dua) Yayasan, yaitu : Yayasan Petudungan dan Yayasan Lima Raga.

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam konstruksi group, kedua yayasan tersebut adalah induk dari keempat PT. sebagai pemegang saham di PT. Petudungan, dalam konstruksi group keempat PT tersebut disebut PT. anak, kemudian keempat PT anak mendirikan atau mempunyai cucu, yaitu PT. Petudungan. masing-masing badan hukum tersebut secara yuridis mandiri, namun secara ekonomis mereka saling mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya. Ke dua yayasan adalah induk dari group tersebut dan pengendali semua kebijakan baik PT anak (keempat PT anak) maupun PT. Cucu (PT.Petudungan) adalah kedua yayasan tersebut sebagai PT Induk;
- Bahwa dalam konstruksi holding, ke 2 yayasan sebagai pemegang sahan induk berhak mengambil keputusan hibah. Mekanismenya bisa melalui Perusahaan anak diteruskan ke Perusahaan cucu.
- Bahwa menurut Pasal 157 ayat (1) UU No. 40/2007. AD PT yang telah sah sebagai Badan Hukum dan perubahannya telah disetujui dan dilaporkan kepada Menteri dan didaftarkan dalam daftar perusahaan sebelum UU PT berlaku, tetap berlaku jika tidak bertentangan dengan UU No. 40/2007 ;
- Bahwa Tugas Komisaris adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kepengurusan PT ;
- Bahwa dalam aturan diperbolehkan 1 (satu) PT ada pemilik saham yang berbadan hukum seperti yayasan ;
- Bahwa dalam PT tertutup sebuah keputusan dapat tercapai tanpa RUPS selama pemegang saham semua menyetujui ;
- Bahwa syarat sah RUPS adalah keputusan diambil dalam musyawarah dan mufakat ;
- Bahwa praktik ditemukan dalam sebuah musyawarah dan disepakati lalu di Notulen dalam UU PT dinyatakan tidak perlu undangan resmi yang penting ada kesepakatan ;
- Bahwa dalam PT tertutup secara yuridis ada perkumpulan grup, kerabat, keluarga, kelompok, termasuk PT yang diijinkan menteri hukum dan HAM misalnya PT anak bisa mengurus PT, dan cucu selama ada keterkaitan saham ;
- Bahwa kasus terdakwa dimana terdakwa adalah direktur tunggal dalam 4 PT untuk RUPS nya adalah tunggal ;
- Bahwa dalam yayasan anak mewakili 100% saham PT, Cucu adalah dapat ikut bertanggung jawab secara tidak langsung ;
- Bahwa rapat Yayasan sebagai pemegang saham PT membicarakan tentang suatu hibah aset PT Notulen yang ditunjukkan Penasihat Hukum adalah termasuk hasil RUPS;
- Bahwa anggaran dasar dengan RUPS Perseroan Terbatas UU Nomor 40 Tahun 2007 dalam pasal 157 yang berbunyi :
 - Anggaran dasar dari Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau dilaporkan kepada Menteri

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didaftarkan dalam daftar perusahaan sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berlaku jika tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

- Anggaran dasar dari Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum atau anggaran dasar yang perubahannya belum disetujui atau dilaporkan kepada Menteri pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, wajib disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
- Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan

Dan pasal 102 yang berbunyi :

- (1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :
 - a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak
- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- (4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.
- (5) Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 mutatis mutandis berlaku bagi keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Bahwa intinya direksi wajib meminta ijin RUPS salah satunya mengalihkan dan menghibahkan ;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bendel akta notaris nomor 6 tanggal 16 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Notaris IKAJANTI SETYONO, S.H. tentang perubahan anggaran dasar Yayasan LIEM MO LIEN SOEI KIE menjadi Yayasan Petudungan.
- 2) 1 (satu) bendel akta notaris nomor 36 tanggal 17 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris ELLY NINANINGSIH, S.H. tentang Anggaran Dasar PT. Petudungan.
- 3) 1 (satu) bendel akta notaris nomor 68 tanggal 5 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris ELLY NINANINGSIH, S.H. tentang Hibah tanah dan bangunan Jalan Petolongan No. 25 dari Yayasan Petudungan ke PT. Petudungan.
- 4) 1 (satu) bendel akta notaris nomor 42 tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris ANDHY MULYONO, S.H. tentang Berita Acara Rapat Badan Pengurus Yayasan Petudungan.
- 5) 1 (satu) bendel akta notaris nomor 48 tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris ANDHY MULYONO, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petudungan.
- 6) 1 (satu) bendel akta notaris nomor 37 tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris ANDHY MULYONO, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Perusahaan dan Pembangunan dan Perkebunan Karangayu.
- 7) 1 (satu) bendel akta notaris nomor 38 tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris ANDHY MULYONO, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tegalongdo Ungaran.
- 8) 1 (satu) bendel akta notaris nomor 39 tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris ANDHY MULYONO, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Perusahaan Pembangunan dan Perkebunan Sambirobyong.
- 9) 1 (satu) bendel akta notaris nomor 40 tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris ANDHY MULYONO, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tigaserangkai Setramegah.
- 10) 1 (satu) bendel akta notaris nomor 51 tanggal 16 April 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris pengganti (protokol) dari notaris ANDHY MULYONO, S.H. kepada notaris DWI INDRIYARTI, SH. Sp.N tentang Turunan/Salinan akta notaris Hibah tanah dan bangunan HGB No. 224 dari PT. Petudungan ke Sdri. LIEM SIOK LIE ELISABETH PUSPADJUITA.
- 11) 1 (satu) bendel fotocopy notulen rapat Yayasan Lima Raga dan Yayasan Petudungan tanggal 11 Februari 2006 di Jl. Petudungan 38, Semarang.

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) bendel fotocopy notulen rapat Yayasan Lima Raga dan Yayasan Petudungan tanggal 11 Maret 2006 di Jl. Petudungan 38, Semarang.
- 13) 1 (satu) bendel fotocopy notulen rapat PT. Sambirobyong, PT. Tiga Serangkai Setra Megah, PT. Lima Raga Raya, PT. Karangayu, PT. Tegalgondo Ungaran, PT. Petudungan tanggal 22 April 2006 di Jl. Petudungan 38, Semarang.
- 14) 1 (satu) bendel fotocopy notulen rapat Yayasan Lima Raga dan Yayasan Petudungan tanggal 30 Januari 2008 di Jl. Petudungan 60, Semarang.
- 15) 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan No. 224 di Jln. Petolongan No. 25 atas nama pemegang hak Yayasan LIEM MO LIEN SOEI KIE.
- 16) 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 00487 atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Petolongan No. 25, Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Dengan luas 234 m² atas nama pemegang hak LIEM SIOK LIE ELIZABETH PUSPADJUITA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa LANNED TAJA WINATA yang diangkat sebagai Direktur II pada PT. Petudungan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. PETUDUNGAN yang dituangkan dalam akta Notaris Nomor 48 tanggal 11 Nopember 2004 yang dibuat oleh Notaris ANDHY MULYONO, SH beralamat di jalan Saidan 7 Semarang, pada tanggal 16 April 2008;
- Bahwa dengan adanya Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang YAYASAN, dimana salah satu aturannya adalah yayasan tidak boleh mengalihkan aset yayasan kepada pengurus maupun pengelola, untuk itulah dibentuk PT. PETUDUNGAN agar masih bisa untuk melakukan kegiatan profit oriented;
- Bahwa 4 orang keturunan dari LIEM MO LIEN yaitu LIEM TJEN TJIOE, LIEM ING SWIE/BERNARD GUNADI, HARDJANTO HADIWIDJOJO dan HANDOKO ADIMULYO pada tanggal 17 Juni 2002 sepakat mendirikan PT. PETUDUNGAN sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris ELLY NINANINGSIH, SH nomor 36 dengan tujuan agar masih dapat melakukan kegiatan berorientasi laba (profit oriented) yaitu menyewakan / menjual aset-aset peninggalan LIEM MO LIEN dan digunakan untuk kesejahteraan para ahli waris. Dengan demikian maka aset-aset yang sebelumnya milik Yayasan PETUDUNGAN dipindahkan kepada perseroan dengan cara hibah.
- Bahwa salah satu aset milik Yayasan PETUDUNGAN adalah berupa sebidang tanah bekas Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 224 atas nama LIEM TJEN SIOE seluas ±257m² yang terletak di Jl. Petolongan No 25 Kelurahan Tamanwinangun

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang Purwodinatan), Kecamatan Semarang Utara (sekarang Semarang Tengah), Kota Semarang dimana diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh keluarga LIEM TJIEN SIOE dan TAN ENNY NIO termasuk anaknya yaitu Saksi ELISABETH PUSPADJUITA.

- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2002 aset milik Yayasan PETUDUNGAN berupa rumah dan tanah bekas HGB Nomor 224 di Jl. Petolongan No 25 Kota Semarang tersebut telah dilakukan pengalihan secara hibah kepada PT. PETUDUNGAN sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris ELLY NINANINGSIH, SH nomor 68 tanggal 5 Agustus 2002.
- Bahwa Komposisi saham PT. PETUDUNGAN saat didirikan adalah sebagai berikut:
 - LIEM TJIEN TJIOE dengan 10 saham.
 - HARDJANTO HADIWIDJOJO dengan 10 saham.
 - HANDOKO ADIMULYO dengan 10 saham.
 - BERNARD GUNADI ADIMULYO dengan 10 saham.

Adapun susunan kepengurusan PT pada saat berdiri adalah:

- Komisaris Utama : HARDJANTO HADIWIDJOJO.
- Komisaris : HANDOKO ADIMULYO.
- Direktur Utama : LIEM TJIEN TJIOE.
- Direktur : BERNARD GUNADI .
- Bahwa Pada tanggal 11 November 2004 terjadi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.PETUDUNGAN sebagaimana Akta Notaris ANDHY MULYONO Nomor 48 yang berisi perubahan struktur pemegang saham PT.PETUDUNGAN yaitu sebagai berikut :
 - PT. Perusahaan Pembangunan dan Perkebunan Karangayu (Yayasan Petudungan 50 saham dan Yayasan Lima Raga 50 saham), dimana LIEM TJIEN TJIOE hibahkan 10 saham miliknya.
 - PT. Tegalondo Ungaran (Yayasan Petudungan 50 saham dan Yayasan Lima Raga 50 saham), HARDJANTO HADIWIDJOJO hibahkan 10 saham miliknya.
 - PT. Tiga Serangkai Setramegah (Yayasan Petudungan 50 saham dan Yayasan Lima Raga 50 saham), BERNARD GUNADI hibahkan 10 saham miliknya.
 - PT. Perusahaan Pembangunan dan Perkebunan Sambirobyong (Yayasan Petudungan 50 saham dan Yayasan Lima Raga 50 saham), HANDOKO ADIMULYO hibahkan 10 saham miliknya.

Sedangkan keempat Perseroan tersebut sahamnya masing-masing dimiliki oleh Yayasan PETUDUNGAN dan Yayasan LIMA RAGA (Pemegang saham tersebut berjalan sampai dengan November 2008). Saksi ELISABETH PUSPADJUITA diangkat sebagai Sekretaris Yayasan PETUDUNGAN dan Sekretaris Yayasan

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIMARAGA (sesuai akta tgl 27 Januari 2010 masih menjadi Sekretaris kedua yayasan tersebut dengan masa kepengurusan periode 2009 s/d 2014).

- Bahwa terjadi perubahan dalam jajaran direksi dan komisaris pada PT. Petudungan yaitu :
 - Direktur I : Liem Tjien Tjioe (ayah Saksi BERNARD GUNADI).
 - Direktur II : Lanne Tedjawinata (Terdakwa).
 - Komisaris Utama : Ida Christianawati.
 - Komisaris I : Ronny Setiawan.
 - Komisaris II : Danny Tedjawinata.
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2006 saat rapat PT PETUDUNGAN, Saksi ELISABETH PUSPADJUITA mengajukan permohonan untuk membeli aset PT. PETUDUNGAN yang terletak di Jl. Petolongan No 25 Semarang, namun ditolak oleh LIEM TJIEN TJIOE (ayah Saksi BERNARD) karena hanya membolehkan Saksi untuk memakai aset tersebut tidak untuk dibeli, meskipun Saksi telah menempati sejak kecil bersama keluarga ayahnya LIEM TJIEN SIOE.
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2006 dalam rapat PT.PETUDUNGAN, Saksi ELISABETH PUSPADJUITA kembali menanyakan rencana pembelian aset PT di Jl. Petolongan No 25 Semarang, namun LIEM TJIEN TJIOE mengemukakan bahwa rumah di Jl. Petolongan No 25 Semarang merupakan kenang-kenangan dan dia tidak akan mau menandatangani pernyataan jual beli.
- Bahwa pada tanggal 22 April 2006 saat rapat RUPS PT PETUDUNGAN yang dihadiri pemegang saham, Saksi ELISABETH PUSPADJUITA meminta perkembangan (follow up) terhadap pengajuan pembelian aset PT dan dijawab oleh Saksi BERNARD GUNADI bahwa ayahnya (LIEM TJIEN TJIOE) mengatakan harga jual aset di Jl. Petolongan No 25 Semarang per meter persegi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Saksi ELISABETH PUSPADJUITA merasa keberatan dan mengajukan keringanan, namun saat rapat ditutup belum ada kesepakatan.
- Bahwa pada tanggal 16 April 2008 bertempat di kantor Notaris ANDHY MULYONO, SH, di Jalan Saidan No.7 Kota Semarang Terdakwa LANNE TEDJAWINATA selaku Direktur II PT. PETUDUNGAN telah memindahkan asset perusahaan berupa tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 224 terletak di Jl. Petolongan No. 25 Semarang kepada Saksi ELIZABETH PUSPADJUITA dengan cara hibah yang telah dicatat dalam Akta Notaris nomor 51.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 77 UU RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dan mendakwa seseorang dalam persidangan ini, yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang berisi pengakuan, bahwa benar terdakwa adalah Lanne Tedja Winata Binti The Sie Tik Alm. sebagaimana identitas terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana terdakwa dan terdakwa berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dengan demikian unsur "Barang siapa" yang dimaksud dalam perkara a quo adalah terdakwa Lanne Tedja Winata Binti The Sie Tik Alm telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam pasal ini adalah perbuatan dilakukan terdakwa dengan kesadaran bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan yang seharusnya karena barang tersebut adalah asset perusahaan bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak berhak memindahtangankan/ mengalihkan sebagaimana layaknya milik sendiri ;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan dihubungkan dengan bukti surat, diperoleh fakta bahwa di dalam Anggaran Dasar PT. Petudungan Pasal 11 ayat (4) yang menyatakan :

“Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat”. Demikian juga ketentuan Pasal 102 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditentukan sebagai berikut :

- (1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :
 - a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50%(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa sebagai Direktur II PT. PETUDUNGAN, pada tanggal 16 April 2008 telah melakukan pengalihan aset milik PT. PETUDUNGAN berupa tanah dan rumah HGB Nomor 224 terletak di Jalan Petolongan No. 25 Semarang dengan cara hibah kepada Saksi ELIZABETH PUSPADJUITA tanpa persetujuan dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan tidak diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian dan tidak dilaporkan kepada Komisaris maupun pemegang saham, sehingga perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 11 Ayat 4 dan ayat 5 Anggaran Dasar dari PT. PETUDUNGAN Semarang sebagaimana Akta Notaris nomor 36 tanggal 17 Juni 2002 yang dibuat oleh Notaris ELLY NINANINGSIH, SH. dan bertentangan dengan Pasal 102 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Menimbang, Bahwa uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Ad.3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dalam hal ini adalah aset yang dihibahkan oleh terdakwa kepada LIEM SIOK LIE ELISABET PUSPADJUITA adalah aset milik PT. Petudungan, dimana terdakwa LANNE TEDJAWINATA sebagai Direktur II pada PT. Petudungan tersebut;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, ahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang YAYASAN, dimana salah satu aturannya adalah yayasan tidak boleh mengalihkan aset yayasan kepada pengurus maupun pengelola, untuk itulah dibentuk PT. PETUDUNGAN agar masih bisa untuk melakukan kegiatan profit oriented;
- Bahwa 4 orang keturunan dari LIEM MO LIEN yaitu LIEM TJIEN TJIOE, LIEM ING SWIE/BERNARD GUNADI, HARDJANTO HADIWIDJOJO dan HANDOKO ADIMULYO pada tanggal 17 Juni 2002 sepakat mendirikan PT. PETUDUNGAN sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris ELLY NINANINGSIH, SH nomor 36 dengan tujuan agar masih dapat melakukan kegiatan berorientasi laba (profit oriented) yaitu menyewakan / menjual aset-aset peninggalan LIEM MO LIEN dan digunakan untuk kesejahteraan para ahli waris. Dengan demikian maka aset-aset yang sebelumnya milik Yayasan PETUDUNGAN dipindahkan kepada perseroan dengan cara hibah.
- Bahwa salah satu aset milik Yayasan PETUDUNGAN adalah berupa sebidang tanah bekas Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 224 atas nama LIEM TJIEN SIOE seluas \pm 257m² yang terletak di Jl. Petolongan No 25 Kelurahan Tamanwinangun (sekarang Purwodinatan), Kecamatan Semarang Utara (sekarang Semarang Tengah), Kota Semarang dimana diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh keluarga LIEM TJIEN SIOE dan TAN ENNY NIO termasuk anaknya yaitu Saksi ELISABETH PUSPADJUITA.
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2002 aset milik Yayasan PETUDUNGAN berupa rumah dan tanah bekas HGB Nomor 224 di Jl. Petolongan No 25 Kota Semarang tersebut telah dilakukan pengalihan secara hibah kepada PT. PETUDUNGAN sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris ELLY NINANINGSIH, SH nomor 68 tanggal 5 Agustus 2002.
- Bahwa pada tanggal 16 April 2008 bertempat di kantor Notaris ANDHY MULYONO, SH, di Jalan Saidan No.7 Kota Semarang Terdakwa LANNE TEDJAWINATA selaku Direktur II PT. PETUDUNGAN telah memindahkan asset perusahaan berupa tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 224 terletak di Jl. Petolongan No. 25 Semarang kepada Saksi ELIZABETH PUSPADJUITA dengan cara hibah yang telah dicatat dalam Akta Notaris nomor 51.tanpa melalui mekanisme RUPS ;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi ;

Ad.4. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta bahwa terdakwa LANNÉ TEDJA WINATA yang diangkat sebagai Direktur II pada PT. Petudungan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. PETUDUNGAN yang dituangkan dalam akta Notaris Nomor 48 tanggal 11 Nopember 2004 yang dibuat oleh Notaris ANDHY MULYONO, SH ;

Menimbang, bahwa PT. PETUDUNGAN pernah mempunyai aset berupa tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 224 terletak di Jl. Petolongan No 25 Semarang, tadinya tanah tersebut adalah milik Yayasan LIEM MO LIEN SOE KIE (telah berubah nama menjadi Yayasan Petudungan) dan pada tanggal 5 Agustus 2002 dihibahkan oleh LIEM TJIEN TJIOE menjadi milik PT. PETUDUNGAN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa selaku Direktur II PT Petudungan menghibahkan tanah asset PT. Petudungan tersebut kepada Saksi ELIZABETH PUSPADJUITA tanpa melalui mekanisme RUPS dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 77 UU RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, namun demikian apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang berhubungan dengan kedudukan terdakwa sebagai Direktur II PT. PETUDUNGAN dengan perbuatan hukum menghibahkan asset PT. PETUDUNGAN berupa tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 224 terletak di Jl. Petolongan No 25 Semarang ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dari perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa adalah hibah yang dilakukan oleh terdakwa LANNÉ TEDJA WINATA sebagai Direktur PT. Petudungan berupa tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 224 terletak di Jl. Petolongan No 25 Semarang kepada ELIZABETH PUSPADJUITA ;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan pengalihan asset PT. Petudungan dalam kapasitas sebagai Direktur II PT. Petudungan, sehingga mekanisme pertanggung jawaban secara normatif telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Pasal 97 ayat (3) dan ayat (6) jo Pasal 102 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan :

Pasal 97 ayat (3) : “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”;

Pasal 97 ayat (6) : “Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan”.

Pasal 102 ayat (4) : “Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pertanggung jawaban seorang Direksi yang oleh pemegang saham telah diduga melakukan perbuatan melawan hukum in casu mengalihkan aset Perseroan tanpa melalui mekanisme RUPS, adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan pertanggung jawaban tersebut penuh secara pribadi, artinya seluruh harta kekayaan direksi menjadi jaminan atas pelunasan kerugian perseroan ;

Menimbang, bahwa demikian juga perbuatan terdakwa berupa menghibahkan aset PT. Petudungan berupa tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 224 terletak di Jl. Petolongan No 25 Semarang kepada ELIZABETH PUSPADJUITA bilamana hibah tersebut dilakukan bertentangan dengan ketentuan AD/ ART Perseseroan dan Peraturan perundang-undangan, haruslah dilakukan permohonan pembatalan melalui mekanisme peradilan perdata walaupun pada prinsipnya suatu hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Namun, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1688 KUHPdata suatu hibah dimungkinkan untuk dibatalkan dalam hal-hal memenuhi syarat pembatalan, Pemberi hibah dapat mengajukan pembatalan hibahnya apabila dapat dibuktikan di Pengadilan bahwa syarat-syarat dalam penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Proses pembatalan hibah harus menggunakan

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan peradilan perdata. Dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka hibah menjadi batal demi hukum. dan akibat hukum yang timbul terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan hibah pada Pengadilan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadikan objek sengketa yang telah diberikan dalam penghibahan berlaku surut dan kembali pada keadaan semula atau *ex tunc*. Artinya, seluruh harta hibah yang telah dihibahkan penghibah kepada si penerima hibah kembali menjadi milik sendiri pemberi hibah secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bendel akta notaris nomor 6 tanggal 16 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Notaris IKAJANTI SETYONO, S.H. tentang perubahan anggaran dasar Yayasan LIEM MO LIEN SOEI KIE menjadi Yayasan Petudungan.
- 2) 1 (satu) bendel akta notaris nomor 36 tanggal 17 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris ELLY NINANINGSIH, S.H. tentang Anggaran Dasar PT. Petudungan.
- 3) 1 (satu) bendel akta notaris nomor 68 tanggal 5 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris ELLY NINANINGSIH, S.H. tentang Hibah tanah dan bangunan Jalan Petolongan No. 25 dari Yayasan Petudungan ke PT. Petudungan.
- 4) 1 (satu) bendel akta notaris nomor 42 tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris ANDHY MULYONO, S.H. tentang Berita Acara Rapat Badan Pengurus Yayasan Petudungan.
- 5) 1 (satu) bendel akta notaris nomor 48 tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris ANDHY MULYONO, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petudungan.
- 6) 1 (satu) bendel akta notaris nomor 37 tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris ANDHY MULYONO, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Perusahaan dan Pembangunan dan Perkebunan Karangayu.

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) bendel akta notaris nomor 38 tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris ANDHY MULYONO, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tegalgondo Ungaran.

8) 1 (satu) bendel akta notaris nomor 39 tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris ANDHY MULYONO, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Perusahaan Pembangunan dan Perkebunan Sambirobyong.

9) 1 (satu) bendel akta notaris nomor 40 tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris ANDHY MULYONO, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tigaserangkai Setramegah.

10) 1 (satu) bendel akta notaris nomor 51 tanggal 16 April 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris pengganti (protokol) dari notaris ANDHY MULYONO, S.H. kepada notaris DWI INDRIYARTI, SH. Sp.N tentang Turunan/Salinan akta notaris Hibah tanah dan bangunan HGB No. 224 dari PT. Petudungan ke Sdri. LIEM SIOK LIE ELISABETH PUSPADJUITA ;

Yang telah disita dari saksi BERNARD GUNADI, maka harus dikembalikan kepada Saksi BERNARD GUNADI ;

1) 1 (satu) bendel fotocopy notulen rapat Yayasan Lima Raga dan Yayasan Petudungan tanggal 11 Februari 2006 di Jl. Petudungan 38, Semarang.

2) 1 (satu) bendel fotocopy notulen rapat Yayasan Lima Raga dan Yayasan Petudungan tanggal 11 Maret 2006 di Jl. Petudungan 38, Semarang.

3) 1 (satu) bendel fotocopy notulen rapat PT. Sambirobyong, PT. Tiga Serangkai Setra Megah, PT. Lima Raga Raya, PT. Karangayu, PT. Tegalgondo Ungaran, PT. Petudungan tanggal 22 April 2006 di Jl. Petudungan 38, Semarang.

4) 1 (satu) bendel fotocopy notulen rapat Yayasan Lima Raga dan Yayasan Petudungan tanggal 30 Januari 2008 di Jl. Petudungan 60, Semarang.

5) 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan No. 224 di Jln. Petolongan No. 25 atas nama pemegang hak Yayasan LIEM MO LIEN SOEI KIE.

6) 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 00487 atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Petolongan No. 25, Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Dengan luas 234 m² atas nama pemegang hak LIEM SIOK LIE ELIZABETH PUSPADJUITA.

Yang telah disita dari Terdakwa LANNE TEDJAWINATA Binti THE SIE TIK maka harus dikembalikan kepada Terdakwa LANNE TEDJAWINATA Binti THE SIE TIK;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa **Lanne Tedja Winata Binti The Sie Tik Alm.** terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa **Lanne Tedja Winata Binti The Sie Tik Alm.** dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvervolging) ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bendel akta notaris nomor 6 tanggal 16 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Notaris IKAJANTI SETYONO, S.H. tentang perubahan anggaran dasar Yayasan LIEM MO LIEN SOEI KIE menjadi Yayasan Petudungan ;
 - 1 (satu) bendel akta notaris nomor 36 tanggal 17 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris ELLY NINANINGSIH, S.H. tentang Anggaran Dasar PT. Petudungan ;
 - 1 (satu) bendel akta notaris nomor 68 tanggal 5 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris ELLY NINANINGSIH, S.H. tentang Hibah tanah dan bangunan Jalan Petolongan No. 25 dari Yayasan Petudungan ke PT. Petudungan ;
 - 1 (satu) bendel akta notaris nomor 42 tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris ANDHY MUYONO, S.H. tentang Berita Acara Rapat Badan Pengurus Yayasan Petudungan ;
 - 1 (satu) bendel akta notaris nomor 48 tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris ANDHY MUYONO, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petudungan ;
 - 1 (satu) bendel akta notaris nomor 37 tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris ANDHY MUYONO, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Perusahaan dan Pembangunan dan Perkebunan Karangayu ;
 - 1 (satu) bendel akta notaris nomor 38 tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris ANDHY MUYONO, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tegalgondo Ungaran ;
 - 1 (satu) bendel akta notaris nomor 39 tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris ANDHY MUYONO, S.H. tentang Berita Acara Rapat

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemegang Saham PT. Perusahaan Pembangunan dan Perkebunan Sambirobyong ;

- 1 (satu) bendel akta notaris nomor 40 tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris ANDHY MULYONO, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tigaserangkai Setramegah ;
- 1 (satu) bendel akta notaris nomor 51 tanggal 16 April 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris pengganti (protokol) dari notaris ANDHY MULYONO, S.H. kepada notaris DWI INDRIYARTI, SH. Sp.N tentang Turunan/ Salinan akta notaris Hibah tanah dan bangunan HGB No. 224 dari PT. Petudungan ke Sdri. LIEM SIOK LIE ELISABETH PUSPADJUITA ;

Dikembalikan kepada Saksi BERNARD GUNADI ;

- 1 (satu) bendel fotocopy notulen rapat Yayasan Lima Raga dan Yayasan Petudungan tanggal 11 Februari 2006 di Jl. Petudungan 38, Semarang ;
- 1 (satu) bendel fotocopy notulen rapat Yayasan Lima Raga dan Yayasan Petudungan tanggal 11 Maret 2006 di Jl. Petudungan 38, Semarang ;
- 1 (satu) bendel fotocopy notulen rapat PT. Sambirobyong, PT. Tiga Serangkai Setra Megah, PT. Lima Raga Raya, PT. Karangayu, PT. Tegalondo Ungaran, PT. Petudungan tanggal 22 April 2006 di Jl. Petudungan 38, Semarang ;
- 1 (satu) bendel fotocopy notulen rapat Yayasan Lima Raga dan Yayasan Petudungan tanggal 30 Januari 2008 di Jl. Petudungan 60, Semarang ;
- 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan No. 224 di Jln. Petolongan No. 25 atas nama pemegang hak Yayasan LIEM MO LIEN SOEI KIE ;
- 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 00487 atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Petolongan No. 25, Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Dengan luas \pm 234 m² atas nama pemegang hak LIEM SIOK LIE ELISABETH PUSPADJUITA;

Dikembalikan kepada Terdakwa LANE TEDJAWINATA Binti THE SIE TIK ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 oleh kami, **Andreas Purwantyo Setiadi, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Aloysius Priharnoto Bayuaji SH., MH.**, **Muhamad Yusuf, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 7 Desember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Richardus Helmy Hartandya SH., MH.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh **Slamet Margono, SH., MH.**,

Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aloysius Priharnoto Bayuaji SH., MH.

Andreas Purwantyo Setadi, SH., MH.

Muhamad Yusuf, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Richardus Helmy Hartandya SH., MH.